

# MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PL-6	0	2 Januari 2020	1/4

### Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab	Tanggal		
Proses	Nama/Jabatan	Tandatangan	Tanggal	
Penyusunan	Suryo Widiantoro, ST, MM.SI, M.Com(IS) Ketua LPM			
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan			
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> Ketua <u></u> Yayasan Pancaran Maitri			
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> Rektor			
Pengendalian	Rizky Meilia Jonasari, S.Psi Unit Pengendali dan Penilai Mutu			



# MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PL-6	0	2 Januari 2020	2 / 4

#### Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
1. TUJUAN PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	3
2. LINGKUP PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	3
3. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	3
4. PIHAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN	4
5. DAFTAR DOKUMEN TERKAIT	4
6. REFERENSI	4



### MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PL-6	0	2 Januari 2020	3 / 4


#### 1. Tujuan Penetapan Standar Sarana Prasarana Penelitian

Penetapan Standar Sarana Prasarana Peneitian bertujuan untuk mengatur proses dalam merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan Kriteria Standar Sarana Prasarana Penelitian minimal tentang spesifikasi dan keluasan cakupan sarana prasarana penelitian di Universitas Universal.

#### 2. Lingkup Penetapan Standar Sarana Prasarana Penelitian

Lingkup Penetapan Standar Sarana Prasarana Penelitian mencakup *tahapan kerja proses penetapan Standar Sarana Prasarana Penelitian di Universitas Universal*.

#### 3. Prosedur Penetapan Standar Sarana Prasarana Penelitian



Gambar 1. Alur penentapan standar sarana prasarana penelitian

No	Aktivitas	Durasi
1	Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK) menginisiasi	1 hari
	penyusunan standar sarana prasarana penelitian	
2	Lembaga Penjamin Mutu (LPM) menyusun draft standar sarana prasarana penelitian	1 minggu
3	Pimpinan dan LPM melakukan rapat pembahasan terkait draft standar sarana prasarana penelitian; apabila disetujui maka lanjutkan ke langkah nomor 4, bila tidak disetujui maka kembali ke langkah nomor 2	1 hari
4	Dalam rapat pembahasan ditentukan apakah diperlukan Standar Operasi Prosedur (SOP) khusus program studi atau unit tertentu; apabila ada maka lanjutkan ke langkah nomor 5, bila tidak ada lanjutkan ke langkah nomor 7	
5	Koordinator Progam Studi (Koprodi) atau Kepala Unit menyusun SOP khusus beserta kelengkapan Formulir SPMI terkait	1 minggu
6	LPM membakukan SOP khusus ke dalam format SPMI (F-M1.STD-PL-1.3)	1 hari



## MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PL-6	0	2 Januari 2020	4/4

7	LPM melakukan uji publik kepada pemangku kepentingan terkait standar sarana prasarana penelitian (F-M1.STD-PL-1.2)	1 hari
8	LPM menyempurnakan dan membakukan draft standar sarana prasarana penelitian ke dalam format SPMI (F-M1.STD-PL-1.1 dan F-M1.STD-PL-1.4)	1 hari
9	LPM menyosialisasikan standar sarana prasarana penelitian dan memberlakukan di lingkungan Universitas Universal	1 hari

#### 4. Pihak yang Melakukan Pekerjaan

- 1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
- 2. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM),
- 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM),
- 4. Dekan,
- 5. Dosen Tetap Program Studi.

#### 5. Daftar Dokumen Terkait

Sebagai pelengkap dari Penetapan Standar Sarana Prasarana Penelitian ini diperlukan ketersediaan dokumen tertulis sebagai berikut:

- 1. F-M1.STD-PL-1.1 Template Standar Hasil Penelitian,
- 2. F-M1.STD-PL-1.2 Formulir Uji Publik Standar Hasil Penelitian,
- 3. F-M1.STD-PL-1.3 Template SOP Standar Hasil Penelitian,
- 4. F-M1.STD-PL-1.4 Template Formulir Standar Hasil Penelitian.

#### 6. Referensi

- 1. Statuta Universitas Universal,
- 2. Kebijakan SPMI Universitas Universal,
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.